

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram, kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku oleh karena itu seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik, hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan masyarakat yang berada dalam wilayahnya, perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat oleh karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan¹, sistem pembuktian berisi tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat

¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 28

bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan, sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan, jaksa penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim, kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum, Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dalam surat tuntutan (*requisitoir*) selanjutnya Penasehat Hukum akan menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (*pledoi*) dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dijatuhkan.

Pengertian pembuktian menurut para ahli yaitu :

1. Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut;
2. Darwan Prinst berpendapat bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya;
3. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur

alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan;

4. Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²

M. Yahya Harahap lebih lanjut menegaskan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan tentang pembuktian yaitu :

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberikan wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa;
2. Terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang;
3. Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.³

Pembuktian sebagai titik sentral didalam pemeriksaan suatu perkara dipengadilan harus memenuhi prinsip-prinsip pembuktian antara lain :

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;
2. Menjadi saksi adalah suatu kewajiban;
3. Satu orang saksi tidak dapat disebut sebagai saksi;
4. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat 2 menyatakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu untuk dibuktikan

² Khalida Yasin, *Penerapan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi FH Universitas Hasanuddin, Makasar 2013, hlm 25

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, 274

atau disebut dengan istilah *notoire feiten* yang secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian, adapun yang dimaksud sesuatu misalnya harga emas lebih mahal dari perak sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia;
2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian, misalnya arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.⁴

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu dan ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan demikian pula dengan seorang ahli yang dimintai keterangannya tentang yang ia ketahui sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Lebih lanjut pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara untuk mengajukan bukti tersebut

⁴ Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 20

serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian, adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah :

1. Undang-Undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi.⁵

Dalam perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan dalam menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didalam sidang pengadilan, sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan, demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain yang dapat berbeda-beda,

⁵ *Ibid.*, hlm 10

adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut karena keduanya saling berkaitan dan jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa. P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada,⁶ dan sistem pembuktian *negative*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat

⁶ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 56

menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem pembuktian negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana, dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana;
2. Standar atau syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan tentang keadaan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa.⁷

Kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim, pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana, secara etimologis dalam peradilan pidana alat bukti merupakan alat yang digunakan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya dalam memutuskan suatu perkara pidana, Atang Ranoemiharja mendefinisikan bahwa alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan dimana alat-alat tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁸

⁷ Adami Chazawi., *Op., Cit.*, hlm 30

⁸ Atang Ranoemiharja, *Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm 57

Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah dan diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri atas lima macam sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Seseorang yang dapat menjadi saksi dalam suatu proses peradilan yaitu orang yang bersangkutan yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang sebuah fakta dari suatu kasus yang sedang dalam proses peradilan, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang yang menjadi saksi adalah menyangkut suatu hal yang ia lihat, ia rasakan, maupun yang ia alami sendiri, KUHAP menegaskan bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang, ketentuan ini didasarkan pada penjelasan Pasal 159 ayat 20 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang” dan orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana dan bisa dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, ditinjau dari segi nilai pembuktian atau *the degree of evidence* bahwa keterangan saksi mempunyai nilai

serta kekuatan pembuktian, yang perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, dalam arti bahwa agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian maka harus dilakukan sesuai dengan aturan atau ketentuan sebagai berikut :

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat 3 KUHAP yang teknis pelaksanaannya dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji itu berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya;
2. Keterangan saksi yang bernilai alat bukti karena tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang dilihat sendiri, saksi mendengar sendiri dan saksi yang mengalami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya atau terjadi tindak pidana dan agar keterangan saksi itu dapat dinilai sebagai alat bukti maka keterangan saksi itu harus dinyatakan di sidang pengadilan;
3. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa oleh karenanya harus dipenuhi paling sedikit sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti lainnya sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP dan sesuai juga dengan ketentuan asas *unus testis nullus testis*.⁹

Keterangan ahli secara yuridis KUHAP memberikan ketentuan yang cukup jelas mengenai kapan kesaksian keterangan ahli dibutuhkan dan dalam kasus-kasus apa diantaranya yang membutuhkan keterangan ahli seperti sebab-sebab kematian seseorang dan lain-lain, keterangan ahli tersebut bisa diminta dengan diklasifikasikan pada dua tahap yaitu :

1. Tahap penyidikan;
2. Tahap persidangan.

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah diminta dan diberikan ahli pada saat penyidikan, jadi pada saat penyidikan demi

⁹ P.A.F Lamintang., *Op., Cit.*, hlm 415

untuk kepentingan peradilan maka penyidik dapat meminta keterangan ahli dan permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan itu dilakukan, atas permintaan penyidik ahli yang bersangkutan membuat laporan dan laporan tersebut bisa berupa surat keterangan yang lazim disebut *vizum et refertum* yang dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.

Keterangan ahli yang diminta dan diberikan dipersidangan dapat dilakukan jika dalam pemeriksaan dipengadilan diperlukan apabila ada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada dan belum pernah diminta keterangan ahli akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik dan penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah memerintah keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan supaya dapat memberikan petunjuk dalam terjadinya suatu tindak pidana di muka persidangan.

Menurut Pitlo mengemukakan bahwa surat adalah pembawa tanda-tanda tangan bacaan yang berarti dapat menterjemahkan suatu isi pikiran, ketentuan yuridis mengenai alat bukti surat dapat kita ketahui dalam Pasal 187 KUHP bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah :

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan;
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Parameter untuk mengukur kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti yang sah dapat dilihat dari dua segi yaitu ditinjau dari segi formal alat bukti surat

yang disebut dalam pasal 187 KUHAP adalah alat bukti yang sempurna sebab bentuk-bentuk surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan dalam Perundang-undangan, oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna, sedangkan dari sudut materiil semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam pasal 187 KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat karena pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian saksi dan alat bukti lainnya yaitu sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian secara bebas oleh karena itu nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim yang didasarkan pada beberapa asas dalam proses pemeriksaan perkara pidana yaitu antara lain :

1. Asas mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formal;
2. Asas keyakinan hakim;
3. Asas batas minimum pembuktian.

Alat bukti petunjuk sebagai alat bukti dapat dilihat pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 188 ayat 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan dapat diketahui siapa pelakunya, menurut Yahya Harahap alat bukti petunjuk secara konkrit sulit untuk diwujudkan dalam proses peradilan karena menurutnya bila hakim ingin menjadikan petunjuk sebagai alat bukti dan sekaligus menghadirkannya sebagai

landasan atau pertimbangan dalam menjatuhkan putusan maka bila tidak dilakukan secara teliti dan kehati-hatian maka yang terjadi hanyalah bentuk kesewenang-wenangan atas nama hukum dan keadilan oleh sebab itu ia kemudian menyarankan supaya hakim tidak sembrono dalam menggunakannya serta lebih baik menghindari alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian atas terjadinya suatu tindak pidana.

Alat bukti keterangan terdakwa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa yang terdakwa sampaikan dipersidangan tentang apa yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau ia alami sendiri kejadian tindak pidana, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti jika keterangan terdakwa tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal-hal yang didakwakan kepada yang bersangkutan dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai alat bukti lainnya.

Adapun kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim karena hakim memiliki kebebasan dalam menilai kesempurnaan dan kebenarannya.
2. Kekuatan pembuktian yang terdapat dalam alat bukti keterangan ahli adalah harus sesuai dengan tata cara pembuktian dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus memiliki nilai pembuktian;

3. Kekuatan alat bukti surat harus diukur sesuai dengan parameter untuk mengukur kekuatan pembuktian alat bukti surat sebagai alat bukti yang sah yang dapat dilihat dari dua segi yaitu ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna sebab bentuk-bentuk surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa dengan sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lainnya, dimana hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian dan petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip asas batas minimum pembuktian;
5. Kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan terdakwa adalah bahwa dalam persidangan yang dinyatakan dimuka hakim, merupakan keterangan yang menggambarkan bagaimana suatu peristiwa telah terjadi dan jika keterangan terdakwa akan dijadikan alat bukti maka ia harus diiringi dengan alat bukti lain.¹⁰

Dalam sidang dipengadilan acara pidana peran alat bukti dan barang bukti sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Pasal 184 Ayat 20 KUHAP tidak menjelaskan lebih rincinya pengertian dari alat bukti tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak didalam pengadilan misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain, KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan alat bukti dan barang bukti namun dalam berbagai literatur dapat dilihat bahwa barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil suatu tindak pidana.

¹⁰ Alfitra., *Op., Cit.*, hlm 65

Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai mana delik dilakukan dan Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan¹¹, barang ini kemudian diberikan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan, Pasal 181 Ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut, jika dianggap perlu hakim dalam sidang memperlihatkan barang bukti tersebut, barang bukti haruslah bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan agar membuktikan bahwa barang bukti tersebut memang benar-benar digunakan saat melakukan tindak pidana sehingga meyakinkan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Beberapa kejahatan terhadap milik (harta benda) orang misalnya pencurian (Pasal 362 s/d 367 KUHP), pemerasan (368 s/d 371), penipuan (Pasal 378 s/d 397 KUHP), merusak barang orang lain (pasal 406 s/d 412 KUHP), diantara kejahatan terhadap harta benda tersebut yang paling banyak terjadi adalah pencurian, menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “ barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.¹²

¹¹ Bambang Waluyo., *Op., Cit.*, hlm 13

¹² Wirjono Prodjodikoro., *Op., Cit.*, hlm 10

Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat unsur - unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, penebang pohon belum dapat diartikan "mangambil", tetapi baru merupakan "percobaan", mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat, sebelum ditebang pohon merupakan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), sehabis ditebang barulah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*), sebelum diambil barang itu belum berada didalam kekuasaan si pengambil, apabila pada waktu memilikinya barang itu sudah ada ditangannya maka perbuatannya ini bukan pencurian akan tetapi masuk dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP).
2. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak) dan bukan barang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi barang yang dapat bergerak (*roerend goed*) karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan sehingga apabila orang yang menguasai barang - barang kepunyaan orang lain yang tidak bergerak seperti sawah dan lainnya bila menjualnya bukan digunakan Pasal pencurian, tetapi Pasal 385 KUHP yang digolongkan dalam kejahatan penipuan (perbuatan curang) walaupun dalam prakteknya pencurian itu hampir senantiasa mengenai barang - barang yang berharga tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak perlu, daya listrik dan gas walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang itu "seluruhnya atau sebagainya" harus kepunyaan orang lain, barang yang "untuk sebagainya" kepunyaan orang lain misalnya A bersama - sama B membeli sebuah sepeda telah dibayar oleh dua orang bersama - sama, sehingga sepeda itu adalah milik A dan B, andai kata sepeda itu disimpan di rumah A dan kemudian di ambil dan dimiliki oleh B dengan melawan hak maka B telah melakukan pencurian terhadap barang yang untuk sebagian kepunyaan A.
3. Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum artinya bertindak sebagai orang yang punya sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin dahulu dari orang yang berhak seseorang yang oleh karena keliru sangka miliknya, mengambil suatu barang yang ternyata kepunyaan orang lain itu tidak dipermasalahkan mencuri oleh karena unsur melawan hukum tidak ada.¹³

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia dapat digolongkan empat macam pencurian yaitu :

¹³ P.A.F Lamintang., *Op.,Cit.*, hlm 2

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang sepenuhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"¹⁴, dengan memperhatikan rumusan Pasal 362 KUHP maka yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam kejahatan ini adalah perbuatan "mengambil" sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dikuasai, maksudnya dengan segala mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya untuk dimiliki atau melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang bahkan menjadi miliknya tersebut ada dalam kekuasaannya secara melawan hak, unsur melawan hak disini harus ada dengan demikian orang baru dapat dikatakan sebagai pencuri apabila ia berbuat dengan tidak izinnnya yang punya untuk menguasai suatu barang seutuhnya atau sebagian milik orang lain untuk dia kuasai, sebab jika perbuatan itu dilakukan seizin oleh yang punya atau diketahui oleh yang punya, maka hal demikian bukanlah dinamakan tindak pidana pencurian karena unsur melawan hak untuk menguasai barang tersebut tidak ada.

Objek dari kejahatan pencurian biasa lazimnya hanyalah terbatas pada benda - benda yang berwujud dan dapat bergerak, walaupun demikian tidak menutup suatu kemungkinan bahwa benda - benda yang tidak berwujudpun dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian misalnya pencurian aliran listrik,

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362

sedangkan sifat tindak pidana pencurian biasanya adalah merugikan kekayaan dari si korban maka sudah barang tentu barang yang diambil harus berharga akan tetapi juga bisa yang berharga atau mempunyai nilai yang tinggi bagi si pemilik, tetapi tidak ada harganya sama sekali bagi si pencuri barang tersebut misalnya pencuri yang mengambil surat wasiat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia sebagai pencuri. Hukuman atau ancaman pidana maksimum yang dijatuhkan untuk tindak pidana pencurian biasanya adalah lima tahun penjara atau denda setinggi - setingginya yang sejak tahun 1960 denda tersebut diubah dari enam puluh rupiah menjadi sembilan ratus rupiah.

2. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah yang diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi "perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah"¹⁵, dengan melihat rumusan Pasal 364 KUHP maka dinamakan dengan pencurian ringan adalah pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, akan tetapi banyak yang diambil tidak melebihi harga yang sejak tahun 1960 berubah yang semula dua puluh lima rupiah menjadi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, atau pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 sub 4) namun harga barang yang dicuri tidak lebih dari tiga ratus tujuh puluh lima

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 ke 5

rupiah dan dapat pula dikatakan pencurian ringan apabila pencurian itu masuk ke tempat di mana barang itu bisa juga dengan cara memanjat di mana pencurian itu tidak dilakukan didalam suatu rumah atau pekarangan halaman, pekarangan tertutup yang ada rumahnya (Pasal 363 sub 5) serta barang yang dicuri tidak lebih dari harganya tiga ratus lima puluh rupiah.

Dalam rumusan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka yang tidak masuk dalam pencurian ringan yaitu :

1. Pencurian ternak (Pasal 363 sub 1 KUHP);
2. Pencurian pada waktu kebakaran, gempa bumi dan bencana alam lainnya (Pasal 363 sub 2 KUHP).¹⁶

3. **Pencurian dengan pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang di atur dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa “ diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun “ untuk pencurian :

- Ke-1 : Pencurian ternak;
- Ke-2 : Pencurian pada waktu kebakaran, letusan baji, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api. Huru-hara, pemberontakan atau banyak perang;
- Ke-3 : Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dan diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
- Ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Ke-5 : Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu.¹⁷

¹⁶ [Wiend Sakti Myharto SHLLM](#), *Tindak Pidana Pencurian*, Diakses tanggal 10/18/2016

¹⁷ [Wiend Sakti Myharto SHLLM](#), *Tindak Pidana Pencurian*, Diakses tanggal 10/18/2016

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 363 ayat 2 menegaskan bahwa “ jika pencurian yang diterangkan dalam ke - 3 disertai dengan salah satu tersebut ke - 4 dan 5 maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun”¹⁸, melihat rumusan pasal tersebut maka yang dinamakan pencurian berat atau dengan pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang disertai dengan cara - cara tertentu dan keadaan - keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat oleh karenanya hukuman maksimumnya pun lebih berat dari hukuman maksimum pencurian biasa, yang menjadikan beratnya hukuman dalam pencurian ini karena yang dicuri adalah hewan ternak seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 363 Ayat 1 KUHP, ternak disini ternak berkaki empat dan memamah biak seperti kambing, sapi, kerbau, dan kuda.

Pemberatan hukum terhadap pencurian ternak disebabkan hewan - hewan atau ternak -ternak tersebut mempunyai nilai tersendiri bagi seorang petani selain pencurian ternak juga pencurian yang di lakukan pada waktu adanya malapetaka seperti kebakaran, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya dengan alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini dikarenakan bahwa peristiwa - peristiwa semacam ini biasanya akan menimbulkan keributan dan kekhawatiran di khalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan tindak pidana pencurian dimana seharusnya orang - orang harus memberikan pertolongan kepada korban bukannya melakukan pencurian.

4. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “ diancam

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 ayat 2

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 365 ayat 2 lebih lanjut menegaskan bahwa “ diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan tersebut” :

- ke-1 : jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
- ke-2 : jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- ke-3 : jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- ke-4 : jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 365 ayat 3 dan ayat 4 lebih lanjut menegaskan “ jika perbuatan mengakibatkan mati maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan No. 3, memperhatikan rumusan Pasal 365 KUHP secara keseluruhan, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam pencurian yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ada unsur istimewa yang tidak terdapat pada pencurian biasa Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana unsur istimewa tersebut adalah mempergunakan kekerasan atau ancaman.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Pasal 365 ayat 1

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365 ayat 2

Adapun yang dimaksud menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan disini adalah untuk mempersiapkan pencurian dan untuk mempermudah dilakukannya pencurian, dimana untuk mempersiapkan pencurian perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan sebelum adanya tindakan pengambilan barang yang ingin dikuasai misalnya dengan cara memukul, membacok, menembak dan lain sebagainya, setelah itu pencuri mengambil barang yang dia inginkan sedangkan maksud untuk mempermudah pencurian artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencuri tersebut akan dengan mudah melakukan tindakan pencurian misalnya dengan cara mengikat si penghuni rumah atau dengan cara menodongkan sebuah golok atau pistol agar penghuni rumah diam saja tidak dapat berbuat sesuatu dan si pencuri atau kawannya akan dengan mudah mengambil barang-barang yang ada untuk di kuasainya.

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orangnya bukan pada barangnya dan dapat dilakukan artinya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau bagi karyawannya yang ikut serta dalam pencurian itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada dalam kuasanya sedangkan pengertian tertangkap tangan itu sendiri meliputi beberapa hal yaitu :

1. Apabila tindak pidana sedang dilakukan, pelakunya diketahui;
2. Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya diketahui;
3. Apabila segera setelah tindak pidana itu dilakukan, seseorang dikejar oleh khalayak ramai sebagai pelakunya;
4. Apabila seseorang ditemukan barang-harang, senjata, alat-alat atau surat-surat yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau pembantunya.²¹

²¹ [Wiend Sakti Myharto SHLLM](#), *Tindak Pidana Pencurian*, Diakses tanggal 10/18/2016

Tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada waktu mencuri dipandang sebagai keadaan yang memberatkan hukuman, hal ini dapatlah dimengerti oleh karenanya ancaman hukumannya adalah sembilan tahun penjara dan hukuman ini dapat diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila memenuhi unsur dari pada Pasal 365 Ayat (2) KUHP yaitu apabila kejahatan pencurian itu disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) sub 3 sampai dengan sub 5 KUHP, berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana pencurian selalu dihubungkan dengan bagaimana cara tindak pidana pencurian tersebut yang dilakukan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkara Pidana No : 443/Pid.B/2017/PN.Pbr.

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Hendro Saputro alias Hendro

Tempat Lahir : Pekanbaru

Tanggal Lahir : 18 November 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Fajar Ujung Kelurahan Labuh Baru Barat
Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Agama : Kristen

Pekerjaan : Operator

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Hendro Saputra bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan JPU melanggar ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendro Saputra selama dua tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah gembok dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
Menimbang bahwa atas tuntutan JPU tersebut oleh terdakwa dinyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan pembelaan, hanya saja sebelum perkara dimaksud diputus memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan :

1. Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
2. Bahwa terdakwa masih muda sehingga masih banyak kesempatan untuk merubah prilakunya kearah yang lebih baik.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bisa memaklumi permohonan yang demikian namun tetap pada tuntutan semula sementara terdakwa juga tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa Hendro Saputra oleh JPU dalam surat dakwaanya yang dibacakan yang selengkapnya :

Kesatu

Bahwa terdakwa Hendro Saputra bersama dengan Riko (DPO) dan Steven pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 pada pukul 03.00wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kedai milik saudara Suman Simanjuntak bertempat di Jalan Setia Kel. Labuh Baru Barat-Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut” :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 03.00wib terdakwa Hendro bersama dengan Riko (DPO), Steven sedang berkumpul di depan warung milik saudara Suman Simanjuntak kemudian terdakwa Hendro dan Riko ingin merokok lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil rokok yang ada di dalam warung milik saudara Suman Simanjuntak, kemudian terdakwa meminta saudara Riko untuk masuk ke dalam kedai kemudian saudara Riko masuk ke dalam kedai melalui celah atap dengan cara saudara Riko naik ke pundak terdakwa kemudian masuk melalui celah atau lubang yang ada di warung tersebut, setelah masuk ke dalam kedai saudara Riko membuka pintu depan kedai setelah pintu depan kedai terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kedai, kemudian masuk

saudara Steven, setelah mereka berada didalam kedai maka terdakwa dan temannya mencari rokok, selanjutnya saudara Riko berkata kepada terdakwa “ bang ada tabung gas elpiji 3kg lalu dijawab terdakwa “ keluarkan saja tabung gas itu “ kemudian saudara Riko dan terdakwa mengangkat dan mengeluarkan tabung gas elpiji 3kg dari dalam kedai sebanyak 9 tabung, rokok dan mie kriuk, setelah semua barang diluar kemudian terdakwa meminta saudara Steven untuk membawah barang-barang tersebut kerumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa barang tersebut dimasukan kedalam rumah

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Suman Simanjuntak mengalami kerugian yang ditaksir seharga Rp 1.400.000,-

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Hendro Saputra pada hari selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 05.00wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidak pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat didepan kedai milik saudara Suman Simanjuntak di Jalan Setia Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih berada dalam wilayah huku Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya “ membeli, menukar , menyewah, menerima gadai, menerima hadia atau untuk menarik keuntungan, menjual menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari suatu

tindak kejahatan penadahan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 05.00wib saudara Steven dan saudara Riko membangunkan terdakwa Hendro Saputro yang saat itu sedang tidur diteras rumah saudara Suman Simanjuntak bersama saudara Dwi kemudian saudara Riko berkata kepada terdakwa Hendro Saputro “ Bang bangun dulu bang, lalu terdakwa langsung bangun kemudian terdakwa Hendro diajak oleh saudara Riko dan saudara Steven kedepan rumah saudara Adi Simorangkir dan terdakwa melihat TV Led 32” warna hitam, sepeda motor revo dan tabung gas sudah berada didepan rumah saudara Adi Simorangkir, kemudian terdakwa Hendro Saputra diminta saudara Riko dan saudara Steven untuk membawa tabung gas tersebut, kemudian terdakwa mengatakan “ ia lah aku sudah ngantuk klo kalian mau jemput, jemput kerumah saya pagi-pagi, ini aja yang aku bawah ya “, kemudian terdakwa membawah dua buah tabung gas elpiji 3kg warna hijau dengan menggunakan sepeda motor beat, kemudian terdakwa bersama saudara Dwi kerumah dengan cara terdakwa meletakkan tabung gas tersebut di dasboar sepeda motor, dan setibanya dirumah terdakwa tabung gas tersebut terdakwa letakan disamping rumah dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah bersama saudara Dwi untuk istirahat, kemudian sekira pukul 08.00wib saudara Riko dan saudara Steven menjemput tabung gas yang terdakwa dengan alasan untuk dijual

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana sesuai menurut Pasal 480 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwa JPU yang demikian selanjutnya oleh terdakwa menerangkan kalau terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi karena segala sesuatu akan terdakwa sampaikan pada saat melakukan pembelaan setelah memperhatikan segala sesuatu yang menjadi fakta dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan semula maka JPU telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, adapun masing-masing dari saksi yang terdiri dari saksi Suman Simanjuntak, Mey Rita Simanjuntak dan saksi Steven pada pokoknya menerangkan bahwa :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan

Menimbang, bahwa demikian pula dalam persidangan telah didengarkan pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 dini hari terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sedang nongkrong didepan warung milik saksi Suman Simanjuntak, bahwa ketika sedang ngobrol tersebut lalu terdakwa bersama rekan-rekannya membutuhkan rokok, kemudian saudara Riko dengan menggunakan obeng membuka warung milik saksi Suman Simanjuntak, setelah pintu terbuka lalu terdakwa bersama rekan-rekan lainnya masuk untuk mengambil rokok, setelah masuk kedalam kedai milik saksi Suman Simanjuntak terdakwa juga mengambil tabung gas elpiji 3 kg dan mie kriuk, yang selanjutnya dibawah terdakwa dan rekannya kerumah terdakwa

Bahwa benar semua barang-barang tersebut telah terdakwa jual dan hasil penjualannya telah dibagi bersama rekan-rekan terdakwa serta habis untuk membeli keperluan pribadi

Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya

Menimbang bahwa dalam persidangan kendati telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan hukum terdakwa, tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*)

Menimbang bahwa berdasarkan instrument pembuktian baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan maka selanjutnya majelis hakim akan menguji dan menilai apakah telah cukup membuktikan dakwaan JPU semula yang secara mutatis mutandis akan menjadi fakta hukum atau tidaknya kesalahan terdakwa

Menimbang bahwa terdakwa oleh JPU dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP atau Kedua Pasal 480 ke 1 KUHP, oleh karenanya secara yuridis formil akan dipertimbangkan dan dinilai sesuai dengan hakekat perbuatan yang dipandang telah terbukti didalam persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan instrumen pembuktian sebagaimana yang telah dikemukakan maka oleh JPU dalam tuntutanannya, ternyata perbuatan yang dipandang telah terbukti dalam persidangan atas diri terdakwa adalah perbuatan

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa berbentuk alternatif dan dalam proses pembuktian dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan selainnya tidak akan dipertimbangkan lagi

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu JPU maka secara yuridis terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JPU maka kepadanya harus dijatuhkan hukuman penjara sebagai wujud pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri terdakwa